MATERI REGULASI · PJK

Blokir Serta-Merta Dana DTTOT

SE | Nomor 5/2016 | Tahun 2016

> Surat Edaran Kepala PPATK Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemblokiran Secara Serta Merta atas Dana Milik Orang atau Korporasi yang Identitasnya Tercantum dalam DTTOT



✓ Berlaku

Berlaku sejak 1 Juni 2016

Status diperiksa 17 November 2026

GAMBARAN UMUM

Aturan ini tentang apa?

Pedoman memblokir seketika dana milik orang/korporasi yang tercantum dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT).

KENAPA ATURAN INI ADA

UU 9/2013 (TPPT) mewajibkan PJK dan pihak pelapor lain memblokir serta-merta dana orang/korporasi dalam DTTOT yang dikeluarkan Kapolri berdasarkan penetapan PN Jakarta Pusat. SE ini memberi langkah praktisnya: pencocokan data, mitigasi salah blokir, berita acara, dan keberatan.

Untuk: PJK

Topik: pemblokiran serta-merta dana DTTOT

Berlaku sejak 1 Juni 2016

ISI POKOK

Poin pokok (1/2)

1 Setelah menerima DTTOT, pihak pelapor segera mencocokkan identitas dalam daftar dengan database nasabah; bila cocok, semua dana orang/korporasi itu diblokir seketika.

Bagian B.1 Sumber: web.archive.org

2 Cegah salah blokir (false positive) dan lolos blokir (false negative): cocokkan nama, alias, tempat-tanggal lahir, kewarganegaraan, dan alamat secara terpisah.

Bagian B.2 Sumber: web.archive.org

3 Untuk nama umum (mis. Muhammad, Agus, Bambang) lakukan pemeriksaan berulang dan mendalam memakai sumber tepercaya.

Bagian B.2.c Sumber: web.archive.org

4 Berita Acara Pemblokiran disampaikan ke Kapolri (cq. Densus 88) dengan tembusan ke PPATK paling lama 1 hari kerja setelah pemblokiran.

Bagian B.2.d Sumber: web.archive.org

ISI POKOK

Poin pokok (2/2)

5 Bila tidak ada nasabah yang cocok, tetap kirim Laporan Nihil ke Polri dengan tembusan ke PPATK.

Bagian B.2.d Sumber: web.archive.org

6 Nasabah yang keberatan dapat mengajukan keberatan tertulis ke Kapolri; bila ditolak, dapat menggugat ke PN Jakarta Pusat.

Bagian B.2.e Sumber: web.archive.org

7 SE ini ditujukan kepada perposan (jasa giro), pergadaian, penyedia barang/jasa lain, dan profesi, bukan langsung kepada bank. Bagi BPR/BPRS dipakai sebagai acuan praktik.

Sumber: web.archive.org

YANG HARUS DILAKUKAN

Kewajiban BPR/BPRS

- Saring seluruh database nasabah setiap kali menerima DTTOT atau perubahannya.
- Bila cocok, blokir seketika semua dana nasabah itu dan buat berita acara pemblokiran.
- Bila tidak ada yang cocok, kirim laporan nihil sesuai mekanisme yang berlaku.
- Siapkan prosedur pencocokan nama yang memisahkan nama, alias, tanggal lahir, dan alamat.

PER JABATAN

Artinya di meja kerja

APU-PPT (Pejabat/Unit Kerja Khusus)

Lakukan screening DTTOT ke seluruh database, periksa mendalam bila ada nama umum, lalu siapkan berita acara atau laporan nihil.

Customer Service

Cek calon nasabah terhadap DTTOT saat pembukaan rekening; bila ada nasabah keberatan atas blokir, jelaskan jalur keberatan ke Kapolri.

Teller

Rekening yang diblokir serta-merta tidak boleh dilayani penarikannya; segera hubungi petugas APU-PPT bila nasabah datang.

KAMUS KECIL

Istilah penting

DTTOT

Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris, dikeluarkan Kapolri berdasarkan penetapan PN Jakarta Pusat.

Blokir serta-merta

Pembekuan dana seketika tanpa menunggu perintah lain, setelah identitas cocok dengan DTTOT.

False positive

Salah blokir karena data nasabah hanya mirip sebagian dengan identitas dalam DTTOT.

UJI PEMAHAMAN

Latihan singkat

TANYA 1

Berapa lama batas mengirim Berita Acara Pemblokiran setelah dana diblokir?

JAWABAN

Paling lama 1 hari kerja, ke Kapolri (cq. Densus 88) dengan tembusan ke PPATK.

TANYA 2

Hasil screening DTTOT tidak menemukan nasabah yang cocok. Apa yang harus dikirim?

JAWABAN

Laporan Nihil ke Polri dengan tembusan ke PPATK.

PENUTUP

Status & sumber resmi

✓ Berlaku

Berlaku menurut katalog (JDIH PPATK). Surat Edaran Kepala PPATK Nomor 05 Tahun 2016, ditetapkan Juni 2016 (tanggal di JDIH 01-06-2016).

Diperiksa 17 November 2026

Ada hal yang perlu dicek: lihat slide terakhir.

SUMBER RESMI YANG DIBACA

web.archive.org
https://web.archive.org/web/20220302135208/https://jdih.ppatk.go.id/storage/dokumen_produk_hukum/SE-No.-5-tahun-16_DTTOT.pdf

ppatk.go.id
https://www.ppatk.go.id/dalam_negeri/read/1400/daftar-terduga-teroris-dan-organisasi-teroris-dttot.html

jdih.ppatk.go.id
https://jdih.ppatk.go.id/produk-hukum/detail/545/2016SE5

Disclaimer. Materi Ruang Bankir disusun untuk edukasi dan bukan nasihat hukum. Acuan yang berlaku tetap naskah resmi peraturan perundang-undangan, ketentuan OJK/LPS/BI, fatwa DSN-MUI, serta kebijakan dan SOP internal bank Anda. Ruang Bankir tidak berafiliasi dengan OJK, LPS, Bank Indonesia, PPATK, Perbarindo, atau Asbisindo. Nama lembaga disebut hanya sebagai rujukan sumber. Disusun dengan cermat dari sumber resmi dan ditinjau sebelum terbit; selalu cocokkan dengan naskah resmi.

CATATAN

Hal yang perlu dicek

- SE ini dialamatkan ke perposan, pergadaian, penyedia barang/jasa lain, dan profesi; pedoman pemblokiran DTTOT khusus bank dari OJK perlu dicek (lihat R-APU), termasuk batas waktu dan alamat penyampaian.
- Alamat email/tujuan penyampaian berita acara di naskah 2016 bisa sudah berubah; tidak dimasukkan ke slide.
- Naskah dibaca dari salinan arsip (web.archive.org) file JDIH PPATK karena jdih.ppatk.go.id menolak koneksi saat dicek 17–11–2026.